

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Effectiveness of Village Fund Management in South Parigi Sub-District of Parigi Moutong Regency

¹Idrus*, ²Osgar S. Matompo, ³Ardin

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: idrus.idrus@gmail.com

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di wilayah Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian meliputi Desa Boyantongo, Dolago, Dolago Padang Dan Masari di Kecamatan Parigi Selatan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data langsung yang diperoleh dari lapangan dan mengkaji bahan kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif, hal ini diketahui berdasarkan hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang minim. Efektivitas aturan pengelolaan dana desa Kecamatan Parigi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (1) Faktor hukum yaitu substansi hukum yang cukup kompleks dan tumpang tindih; (2) Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya aparat desa sebagai pelaksana hukum; (3) Faktor sarana hukum, yaitu keterbatasan fasilitas jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi pemantauan; (4) Faktor masyarakat, yaitu sikap apriori yang mengakibatkan partisipasi dan aktivitas pengawasan menjadi terganggu; dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya patrimonial yang masih kental dengan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pengawasan pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Dana Desa, Efektivitas Hukum

Abstract

This research aims to determine the constraints and factors that influence the effectiveness of village fund management in South Parigi District, Parigi Moutong Regency. This research uses an empirical legal method. This research was carried out in Boyantongo, Dalago, Dolago Padang and Masari villages in the District of South Parigi. The author collected data directly from the field and examines library material. The result show that the management of village funds has not been carried out effectively, it is known based on the result of the study that there are several obstacles in its application, including human resource competencies, facilities and infrastructure, as well as minimal access to information. The effectiveness of village fund management rules is influenced by several factors including (1) Legal factor: the legal substance which is quite complex and overlapping; (2) Law enforcement factor: limited resources of village officers as law enforcers; (3) Law facilities factor: the limitations of internet network facilities in the management of monitoring applications; (4) Community factor: a priori attitudes that cause participation and supervision activities to be disturbed; and (5) Cultural factors, a patrimonial culture that is still embedded with the community so that it disrupts the supervision activities of village fund management.

Keywords: Village Fund and Legal effectiveness

PENDAHULUAN

Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan otonomi daerah yaitu pemerataan pelayanan publik. Desa merupakan kristalisasi dari kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa).

Sebagai buah dari proses desentralisasi, Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa lahir dari rahim otonomi daerah. Dalam *beleid* Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahap perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan.¹

Secara yuridis, istilah keuangan desa telah diinterpretasikan dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Desa, yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai organ Negara yang menjadi supervisi Pemerintah Desa telah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut Permendagri 20 Tahun 2018).

Pengaturan secara menyeluruh pedoman baku tentang pengelolaan keuangan desa tidak lantas membuat Aparat Desa mudah dalam mengaplikasikannya. Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir mengemukakan bahwa umumnya pemerintah desa memiliki kelemahan-kelemahan dalam hal berikut; (1) kualitas sumber daya manusia yang menjadi aparat desa masih rendah; (2) kebijakan atau peraturan-peraturan terkait pemerintahan desa masih belum sempurna; (3) kemampuan dalam hal perencanaan pembangunan di tingkat desa masih rendah; (4) terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang operasional administrasi desa.²

Pertanggungjawaban keuangan desa sebagai bagian dari keuangan Negara mutlak dibayangkan oleh ketentuan pidana korupsi dengan sifatnya yang formil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat.³

Sebuah fakta tergambar saat penulis melakukan penelitian awal atas dokumen laporan realisasi penyaluran dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Tren capaian realisasi penyerapan dana desa cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penelitian hukum menjadi solusi untuk mengurai fenomena ketimpangan antara Pengaturan pengelolaan keuangan desa dengan aktivitas pengelolaan keuangan desa yang selama ini dipraktekkan oleh aparatur desa.

Penulis akhirnya berikhtiar untuk melakukan penelitian hukum dengan melakukan pengujian terhadap aktivitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah aktivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan? 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong?

¹ Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". *Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1*, Hlm. 51

² Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia. Hlm. 24.

³ Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hlm. 86.

METODE

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian yang mencakup terhadap penelitian identifikasi Hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁴

Peneliti menetapkan beberapa Desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong, yang meliputi: 1) Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan. 2) Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan. 3) Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan. 4) Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong

Penulis menghimpun data berupa gambaran kegiatan pengelolaan dana desa di beberapa Desa di Kecamatan Parigi Selatan melalui wawancara kepada Pejabat Dinas PMD Kabupaten Parigi Moutong, Kepala Desa maupun aparatur desa di wilayah Kecamatan Parigi Selatan serta Tokoh masyarakat di Desa Boyantongo, Desa Dolago, Desa Dolago Padang dan Desa Masari wilayah Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam rangka meminimalisir sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan dana desa maka pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menetapkan standar dan pedoman dalam pengelolaan dana desa di setiap desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Parigi Selatan:⁵ 1) Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan sebelumnya mengaturnya dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 2) Pengelolaan Dana Desa dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 3) Seluruh kegiatan yang menggunakan dana desa harus terencana. 4) Pengelolaan dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggung jawab. 5) Bupati sebagai Kepala Daerah bertanggungjawab melakukan pembinaan pengelolaan dana desa. 6) Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa. 7) Pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan di Desa.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat di klasifikasi tahapan atau prosedur dalam aktivitas pengelolaan dana desa yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pengawasan.

Tahapan Perencanaan

Perencanaan merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang pada hal-hal yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Tahapan perencanaan memegang peranan yang sangat penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan pengelolaan dana desa.

Tahapan perencanaan dalam kegiatan pengelolaan dana desa dimulai dengan kegiatan musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrenbangdesa). Musrenbangdesa merupakan forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama dengan bersama warga dan pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbangdesa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat.

Musrenbangdesa di lingkungan Kabupaten Parigi Moutong dilaksanakan pada setiap saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Kehadiran unsur perwakilan masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga arah penggunaan dana desa digunakan tepat sasaran sesuai amanat peraturan

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Hal. 153.

⁵ Wawancara dengan Bapak Hasanudin Bora, S.Sos. selaku Kepala Seksi PMD di Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Februari Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Parigi Selatan.

perundang-undangan. Semakin banyak pihak yang terlibat, maka hasilnya akan mengakomodir kepentingan banyak pihak.

Berdasarkan data yang dihimpun melalui pengisian kuesioner oleh aparatur desa di Desa Boyantongo, Dolago, Dolago Padang dan Masari di Kecamatan Parigi Selatan⁶, diketahui bahwa dalam tahapan perencanaan, kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa meliputi: 1) Musyawarah dalam hal pembentukan tim penyusun rencana kerja (RKP Des); 2) Mengelompokkan anggaran sesuai bidang-bidangnya; 3) Musyawarah desa dalam rangka penetapan APB-Des; dan 4) Peninjauan lokasi kerja di masing-masing dusun.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Parigi Moutong khususnya empat desa yang penulis teliti yaitu Desa Bayantongo, Desa Dolago, Desa Dolago Padang dan Desa Masari di Kecamatan Parigi Selatan telah dilaksanakan sesuai dengan amanat UU Desa bahwa pembangunan desa harus bersifat partisipatif yaitu melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa. Selain itu kegiatan perencanaan juga dilakukan secara transparan sebagaimana kegiatan pra musrenbangdesa maupun dalam kegiatan musrenbang desa.

Tahapan Pelaksanaan

Istilah pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁷

Masalah utama pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong dari segi pelaksanaannya tergambar pada hasil kuesioner Penulis kepada masyarakat desa. Diketahui bahwa terdapat kritik besar dalam tahapan pelaksanaan, yaitu bahwa kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun selalu sama, sehingga perencanaan dalam musrenbang desa disinyalir hanya sebagai formalitas saja. Namun kritikan ini tidak pernah disampaikan secara langsung dan resmi kepada Kepala Desa, karena masyarakat desa masih menganggap bahwa Kepala Desa adalah orang yang wajib dipatuhi.

Dalam tahapan pelaksanaan program juga kerap kali tidak dapat terselesaikan akibat tidak dilaksanakan oleh aparat desa, sehingga anggaran yang sedianya dialokasikan untuk pembangunan harus disetorkan kembali ke kas Negara. Selanjutnya setelah proses pertanggungjawaban, anggaran tersebut akan masuk kembali untuk APBDesa tahun berikutnya. Persoalan kurangnya komunikasi yang baik antar aparatur desa juga terjadi di beberapa Desa di Kecamatan Parigi Selatan.⁸

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, diketahui bahwa terdapat tim verifikasi Kecamatan yang membantu dan mengasistensi kegiatan pengelolaan dana desa di Kabupaten Parigi Moutong. Menurut hasil wawancara dengan Camat Parigi Selatan,⁹ tim tersebut bekerja dan bertanggung jawab kepada camat sebagaimana tempat bertugas masing-masing.

Prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa sepenuhnya dilaksanakan secara bertahap sesuai petunjuk dari Dinas PMD.¹⁰ Prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa semuanya dilakukan secara swakelola melibatkan warga. Selanjutnya distribusi tdk dilakukan secara merata dengan melihat kebutuhan masing-masing dusun yang berbeda-beda sebagaimana program-

⁶ Hasil pengisian kuesioner Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan Desa dan Bendahara Desa, di empat Desa yaitu Desa Boyantongo, Desa Dolago, Desa Dolago Padang dan Desa Masari di Kecamatan Parigi Selatan pada Minggu kedua Bulan Maret 2020.

⁷ Abdul Wahab, Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 65.

⁸ Hasil pengisian kuesioner oleh Kaur Keuangan Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

⁹ Wawancara dilakukan kepada Camat Parigi Selatan pada minggu keempat Bulan Februari 2020.

¹⁰ Hasil pengisian kuesioner oleh Kepala Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

program dusun yang direncanakan.¹¹ Sistem penganggaran dilakukan secara bertahap, yaitu setiap tahunnya hanya akan diberikan kepada 5 (lima) dusun yang ditetapkan melalui musyawarah desa.¹²

Tahapan Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, di rencanakan atau diperhatikan.¹³

Dalam teorinya, pengawasan terbagi menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung sebagai pejabat penanggungjawab kegiatan. Pengawasan Eksternal dilakukan oleh aparat yang fungsi utamanya melakukan pengawasan, bukan karena tanggung jawab kegiatan melekat kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat pada Dinas PMD Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong,¹⁴ diketahui bahwa UU Desa telah mengamanatkan bahwa pengawasan pengelolaan dana desa dilakukan dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya melekat kewajiban berakuntabilitas adalah desa sebagai sebuah entitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk keuangan desa.

Dalam pemerintahan desa telah dibentuk sebuah organ yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan aparatur desa. Organ dimaksud disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD menjalankan fungsi pengawasan yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat yaitu *check and balances*. Namun bedanya dalam sistem pemerintahan desa tidak dikenal istilah partai politik sebagai sumber pengkaderan parlemen.

Untuk mengawasi pengelolaan dana desa, pemerintah desa bersama BPD dan masyarakat yang mengawasi Bhabinkamtibmas, PLD, Babinsa juga ikut mengawasi dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.¹⁵

Praktek yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Parigi Moutong bahwa BPD dalam melakukan pengawasan diawali dengan musyawarah desa dengan mendengarkan aspirasi para tokoh masyarakat di desa. Hal ini dimaksud agar tercipta sistem pengawasan yang strategis dan sistematis.

Masyarakat desa juga memiliki peranan yang sangat penting. Keterlibatan masyarakat desa dalam mengawasi pengelolaan dana desa merupakan hal yang wajib dilakukan demi tercapainya tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dinas PMD Kabupaten Parigi Moutong,¹⁶ disampaikan bahwa dalam melakukan pengawasan, Inspektorat menggunakan 2 model yaitu model regular dan pemeriksaan khusus. Model regular dilakukan sesuai dengan Program Kegiatan Tahunan, sedangkan Pemeriksaan khusus dilakukan ketika ada laporan dan/ atau perintah oleh Bupati sebgai kelapa daerah.

Akhirnya dalam tahapan pengawasan juga berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui laporan pertanggungjawaban seringkali tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Bahkan pelaksanaan telah selesai, akan tetapi belum terdokumentasi dalam laporan. Kendala dalam pengawasan terjadi karena faktor alam yaitu apabila terjadi banjir dan hujan deras yang menyulitkan aparatur desa melakukan pengawasan.¹⁷

¹¹ Hasil pengisian kuesioner oleh Sekretaris Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

¹² Hasil pengisian kuesioner oleh Bendahara Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

¹³ Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 60.

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Hasanudin Bora, S.Sos. selaku Kepala Seksi PMD di Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu ketiga bulan Februari Tahun 2020 di Kantor Kecamatan Parigi Selatan.

¹⁵ Hasil pengisian kuesioner oleh Sekretaris Desa Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

¹⁶ Wawancara dilaksanakan pada minggu ketiga Bulan Februari 2020 di Kantor Kecamatan Parigi Selatan.

¹⁷ Hasil pengisian kuesioner oleh Sekretaris Desa Boyantongo Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Peraturan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Parigi Moutong

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan pengelolaan dana desa di Beberapa Desa di Kabupaten Parigi Moutong dapat Penulis identifikasi melalui proses wawancara dengan aparat desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Responden yang dimaksud merupakan organ yang memiliki tugas dan kewenangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong. Sehingga informan dapat merepresentasikan Desa dalam melaksanakan aktivitas pengelolaan dana desa.

Faktor Hukum

Kompleksitas peraturan pengelolaan dana desa merupakan salah satu pekerjaan berat bagi aparat desa untuk memahami prosedur dalam pengelolaan dana desa. Hal ini berbanding terbalik dengan kompetensi aparat desa yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

Permasalahan selanjutnya adalah substansi aturan pengelolaan dana desa memberikan tanggung jawab ketidak hanya satu kementerian, akan tetapi aparat desa dalam melakukan aktivitas pengelolaan dana desa dibawah supervise kementerian keuangan dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang masing-masing mengamanahkan tugas melalui produk ketetapan maupun peraturannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, diketahui pula bahwa substansi hukum atau aturan mengenai penyelenggaraan pemerintah desa, administrasi pemerintah desa dan pengorganisasian pemerintah desa juga sangat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa.¹⁸ Diperlukan simplifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan agar memudahkan aparatur desa dalam mengaplikasikannya.

Faktor Penegak Hukum

Dalam poin ini yang menjadi fokus penelitian penulis adalah aparat desa sebagai pengguna/penegak hukum. Aparat desa sebagai organ yang bertugas melakukan aktivitas pengelolaan dana desa memegang peran strategis dalam efektivitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia pelaksana pengelola dana desa relatif sangat terbatas dengan kompetensi dibawah standar. Dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan hukum juga belum mampu memahami peraturan pengelolaan dana desa.

Desa Dolago Padang misalnya dalam RPJM 2016 – 2021 termuat bahwa salah satu masalah yang dihadapi Desa adalah tingkat pendidikan, dimana angka putus sekolah sangat tinggi. Hal serupa juga dialami oleh beberapa Desa lainnya sebagaimana hasil penelitian dan wawancara Penulis. Desa Boyantango misalnya terkait pencapaian dan keberhasilan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerja para kepala dusun.¹⁹ Artinya efektivitas pengelolaan dana desa sangat bergantung pada kompetensi Kepala Dusun masing-masing Desa.

Efektivitas pengelolaan dana desa juga akan tercipta apabila sistem pendampingan dari PLD, pendampingan dari camat dan pemda (BPMPD) dan koordinasi yang terjalin dari pemda (DPMD) berjalan dengan baik.²⁰

Faktor Sarana Hukum

Sarana penunjang pelaksanaan aktivitas pengelolaan dana desa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong belum dapat mendukung efektivitas pengelolaan dana desa. Perangkat lunak yang tersedia berupa aplikasi berbasis web yang dikelola oleh Kementerian Keuangan justru malah

¹⁸ Hasil pengisian kuesioner oleh Sekretaris Desa Dolago Padang Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

¹⁹ Hasil pengisian kuesioner oleh Sekretaris Desa Boyantango, Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

²⁰ Hasil pengisian kuesioner oleh Kepala Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan yang dilakukan pada minggu kedua Bulan Maret 2020.

menyulitkan aparat desa dengan kompetensi di bawah standar. Aplikasi berbasis web Siskeudes yang sampai dengan saat ini masih sering menjadi pekerjaan yang cukup menyita waktu dan pikiran aparat desa.

Kendala lainnya yaitu sistem jaringan internet di Kabupaten Parigi Moutong yang sering kali bermasalah. Padahal seluruh aplikasi pengelolaan dana desa berbasis web, sehingga sangat bergantung pada akses internet. Beberapa hal ini membuat aktivitas pengelolaan dana desa menjadi terganggu, disisi lain pengawasan berkala yang difasilitasi melalui aplikasi berbasis web juga tidak dapat dijalankan dengan baik.

Faktor Masyarakat

Pasal 24 UU Desa telah menggariskan asas partisipatif, dimana masyarakat harus ikut aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk didalamnya aktivitas pengelolaan dana desa. Selanjutnya dalam Pasal 82 UU Desa diatur bahwa masyarakat berhak melakukan pemantauan dan pengawasan dalam pembangunan desa yang menggunakan dana desa.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Parigi Moutong belum berjalan dengan baik. Kendala yang utama yaitu sifat apriori dari masyarakat itu sendiri. Selanjutnya kepercayaan penuh yang diberikan kepada Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa yang membuat sistem *check and balance* tidak dapat dilaksanakan dalam aktivitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui kondisi demografis atau luas wilayah, jumlah penduduk jika dipadukan dengan nilai pagu anggaran dan penganggaran yang optimal, akan mendukung terciptanya efektivitas dalam pengelolaan dana desa.²¹ Disamping itu kondisi alam, misalnya cuaca dan curah hujan yang juga turut dalam proses efektivitas pengelolaan dana desa. Dimana kegiatan-kegiatan tertentu tidak dapat dilaksanakan ditengah kondisi alam yang berubah-ubah.

Faktor Kebudayaan

Hasil penelitian penulis menggambarkan bahwa di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sangat kental dengan budaya patrimonial yang melekat pada masyarakat desa. Budaya patrimonial ini yang mengakibatkan masyarakat akan berpandangan bahwa Kepala Desa merupakan satu-satunya manusia yang harus dipatuhi. Budaya patrimonial bahkan dapat mengenyampingkan hukum yang berlaku, khususnya aturan pengelolaan dana desa. Sehingga kebenaran pengelolaan dana desa dimiliki oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan desa.

Budaya patrimonial sekaligus akan mengganggu aktivitas pengawasan oleh masyarakat yang telah diatur dalam ketentuan pengelolaan dana desa. Sehingga satu-satunya hukum yang berlaku adalah tihta Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam otonomi desa. Akhirnya budaya ini akan menghambat efektivitas peraturan pengelolaan dana desa

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara efektif, hal ini merujuk hasil penelitian yaitu terdapat beberapa kendala dalam penerapannya, meliputi kompetensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, akses informasi yang minim. Efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Parigi Selatan Kabupaten Parigi Moutong dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi: (1) Faktor hukum yaitu substansi hukum yang cukup kompleks dan tumpang tindih; (2) Faktor penegak hukum, yaitu keterbatasan sumber daya aparat desa sebagai pelaksana hukum; (3) Faktor sarana hukum, yaitu keterbatasan fasilitas jaringan internet dalam pengelolaan aplikasi pemantauan; (4) Faktor masyarakat, yaitu sikap apriori yang mengakibatkan partisipasi dan aktivitas pengawasan menjadi terganggu; dan (5) Faktor kebudayaan, yaitu budaya patrimonial yang masih kental dengan masyarakat sehingga mengganggu aktivitas pengawasan pengelolaan dana desa.

²¹ Hasil pengisian kuesioner oleh Sekretaris Desa Dolago Padang, Kecamatan Parigi Selatan.

SARAN

Saran yang direkomendasikan peneliti untuk memperoleh keberhasilan dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa maka peran Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa mewakili masyarakat Desa menjadi sangat penting. Komponen ini harus secara aktif dalam aktivitas pengelolaan dana desa. Masyarakat Desa perlu menanggalkan budaya patrimonial yang tidak lagi dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan dana desa. Disamping itu, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai organisasi masyarakat desa harus berperan aktif dalam setiap aktivitas pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Muhammad. 1997. *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Depdiknas RI, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Eddie B. Handono. 2005. *Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: FPPD.
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI Press.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ndraha, Talizihudu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujamto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tahir, Arifin. 2015. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu & Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokusmedia.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, vol I, No. 6.
- Lestari, Ayu Komang D; dkk. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *E-jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Volume 2. Nomor 1.
- Permatasari, Kartika; dkk. 2013. Otonomi Desa dalam Pengelolaan Asset Desa (Studi Kasus Sitirejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Volume 1. Nomor 6. Hal 1213-1219.
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-jurnal Katalogis*. Volume 3. Nomor 2. Hal 135-142.
- Thomas. 2013. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebangung Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung". *Jurnal Pemerintahan Integratif, Volume 1, Nomor 1*.
- Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.